



**PENETAPAN**  
**Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**BUCHARI UMAR**, Alamat Gampong Pasar Kota Bakti, Kec. Sakti, Kab. Pidie, dengan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada tanggal 4 Juli 2024 dengan Register Nomor: 96/Pdt.P/2024/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa istri pemohon telah dicatatkan kematiannya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1107-LT-19022011-0005, tertanggal 19 Februari 2011 atas nama AINSYAH;
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kematian istri pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kematian sehingga terdapat kesalahan penulisan Tanggal Kematian Istri Pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon tersebut ;
3. Bahwa tanggal kematian istri pemohon yang sebenarnya adalah 15 Desember 2015;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 tercantum tanggal kematian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pemohon 15 Mei 2019 adalah keliru, seharusnya tanggal kematian istri pemohon yang sebenarnya adalah 15 Desember 2015;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan tanggal kematian istri pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang istri pemohon miliki sekarang ini;

6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH;
- Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon dari Keuchik + SPTJM;
- Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Istri Pemohon dari Keuchik + SPTJM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tanggal Kematian Istri pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tanggal Kematian Istri pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Tanggal Kematian Istri pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian istri pemohon yang baru yang semula tercantum tanggal kematian istri pemohon 15 Mei 2019 menjadi tanggal kematian istri pemohon yaitu 15 Desember 2015;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah memverifikaisi surat permohonan Pemohon sesuai dengan apa yang diunggah di SIP;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

<b>P-1</b>	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
<b>P-2</b>	Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Pemohon;
<b>P-3</b>	Foto Copy Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama <b>AINSYAH</b> ;
<b>P-4</b>	Foto Copy Surat Keterangan Suami Istri Nikah Pemohon dari Keuchik + SPTJM;
<b>P-5</b>	Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Istri Pemohon dari Keuchik + SPTJM;

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata seluruh Bukti Surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain Bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di



bawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-5, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat Gampong Pasar Kota Bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon hendak membuktikan kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada kutipan akta kematian seorang yang bernama Ainsyah yang menurutnya adalah istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan keterangan para Saksi diketahui Pemohon merupakan Suami dari Ainsyah yang telah meninggal dunia oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan terlebih dahulu mencukupkan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Rbg dengan melengkapi dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan identitas kependudukan yang dapat diubah dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bukanlah kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa sedangkan identitas lainnya seperti nama orang tua, tempat dan tanggal lahir dan lain sebagainya tidak ditentukan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan perbaikan atau tidak bila terjadi kekeliruan;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data atau memperbaiki data dalam suatu akta pencatatan sipil Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenal dua macam mekanisme yaitu pembetulan akte dan pembatalan akte;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta;

Menimbang, bahwa pembetulan akte ini adalah kewenangan dari Pejabat Pencatatan Sipil (*vide*, Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akte yang dapat dibetulkan apabila terpenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kesalahan tulis redaksional; dan
2. Akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah pada kekuasaan Pemohon / subjek akte maka pembetulan akte tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena akte sudah diserahkan oleh pada Pemohon maka jalan satu-satunya adalah dengan pembatalan akte. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannya pembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* (vide, Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil di memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekali mengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat, Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untuk dibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenangan *Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa mencermati problematika demikian maka Hakim harus mencari pemecahan permasalahannya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membatalkan akte pencatatan sipil adalah berdasarkan "Putusan", sedangkan dalam perkara *a quo* diajukan dalam bentuk permohonan dan produk akhirnya adalah "Penetapan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, di dalam kutipan akta kematian istri Pemohon yang bernama Ainsyah tercantum tanggal kematian 15 Mei 2019;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan para Saksi tanggal kematian istri Pemohon yang bernama Ainsyah sebenarnya adalah 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut menurut hemat Hakim telah terjadi kekeliruan pencantuman tanggal kematin istri Pemohon yang bernama Ainsyah oleh karenanya, petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon. Oleh karena Petitum ini bersifat asesor dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 meminta agar akta dibatalkan dan diterbitkan yang baru, pada pertimbangan sebelumnya sudah dijelaskan tentang pembatalan akta dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 4 juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tanggal Kematian Istri pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tanggal Kematian Istri pemohon pada Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kematian istri pemohon Nomor : 1107-KM -23082019-0001, tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama AINSYAH, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian istri pemohon yang baru yang semula tercantum tanggal kematian istri pemohon 15 Mei 2019 menjadi 15 Desember 2015;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Sgi, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H.,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d/

T.t.d/

Syamsul Kamal, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Sgi